



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2.	Persyaratan Pendaftaran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy KK/KTP
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<p>Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas yang ditunjuk untuk bertugas sebagai tim P3K mempersiapkan peralatan dan obat-obatan yang akan dibawa2. Sopir ambulans mempersiapkan mobil ambulans dan selengkapannya3. Tim P3K yang telah siap segera menuju ke lokasi yang ditentukan4. Melakukan persiapan di tempat yang telah ditunjuk seperti pemasangan tenda, persiapan oksigen, dll

			<p>Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan P3K mengikuti sistematika pertolongan pertama yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan panik 2. Menjauhkan atau menghindarkan korban dari kecelakaan berikutnya 3. Memperhatikan jalan pernapasan dan denyut jantung korban 4. Mewaspadaai adanya perdarahan 5. Mewaspadaai terjadinya tanda-tanda shock 6. Tidak memindahkan korban secara terburu-buru 7. Segera transportasikan korban ke sentral pengobatan <p>Setelah Selesai Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengemasi peralatan dan obat-obatan ke dalam ambulan 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan 3. Kembali ke puskesmas
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	<p>Pemeriksaan Pasien ≤15 menit</p> <p>Pemeriksaan dan tindakan 5 – 30 menit</p> <p>Pemeriksaan dan rujukan 5 – 20 menit</p>
5.	Biaya /Tarif	:	Tidak dikenakan biaya
6.	Produk Pelayanan	:	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Kesehatan 2. Bahan medis habis pakai 3. Alat tulis kantor
8.	Kompetensi pelaksana	:	Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan P3K
9.	Pengawasan internal	:	PJ UKM mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : kmpaduraksa.pemalangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	<p>1 Orang Dokter</p> <p>1 Orang bidan/ Perawat</p>
12.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 2. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 3. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024
 KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
 KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL